

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas publik. Salah satu bentuk konkrit untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Sulistianingsih, 2020).

Oleh karena itu, dibuatlah peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP No. 71 Tahun 2010 mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. PP No. 71 Tahun 2010 mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang didalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.02 tentang laporan realisasi anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Salah satu unsur penting dalam laporan keuangan pemerintah yaitu laporan realisasi anggaran. Tercapainya realisasi atas anggaran merupakan hal yang penting diketahui oleh masyarakat karena masyarakat dapat menilai langsung

kinerja dari lembaga pemerintah negara dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggarannya (M.S Tatang et al., 2022).

Laporan Realisasi Anggaran diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Standar ini dijadikan selaku dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dalam pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Kota/Kabupaten).

Dengan ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sebagai pengguna anggaran juga wajib membuat laporan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggung jawaban yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Berdasarkan PSAP No. 02 atas Laporan realisasi anggaran memberikan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi telah dilaksanakan secara efisiensi dan efektif. Perencanaan yang baik belum merupakan jaminan tercapainya tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan berhasilnya suatu perencanaan kegiatan dapat dilihat dari informasi Laporan Realisasi Anggarannya

Pada tahun sebelumnya Kabupaten Jember masih memakai SIMDA dalam melakukan pelaporan keuangannya, namun setelah terbitnya Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) maka alat kerja yang digunakan seluruh OPD di Indonesia termasuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sudah tidak lagi menggunakan SIMDA, tetapi menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mulai tahun 2021.

Penerapan aplikasi Sistem Informasi Daerah (SIPD) ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah melakukan proyeksi dan evaluasi pelayanan

publik pemerintah. Dalam mengaplikasikan SIPD tentu tidak mudah harus dilakukan secara teliti. Peralihan sistem baru ini menimbulkan beberapa kendala baik itu dari sistemnya sendiri ataupun dari OPD seperti selisih antara LRA dengan penginputan pendapatan, salah penginputan kode rekening, dan tidak dapat diakses atau eror yang dapat berpengaruh pada saat pembuatan LRA.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dalam penyusunan laporan realisasi anggaran dilihat dari laporan realisasi anggaran dinas ini hanya menyusun 3 pos isi laporan realisasi anggaran yaitu pendapatan-LRA, belanja, dan surplus/defisit. Sedangkan laporan realisasi anggaran yang sesuai dengan PSAP No. 02 isi laporan realisasi anggaran yaitu pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Dari latarbelakang tersebut membuat peneliti tertarik ingin melakukan penelitian terkait Laporan Realisasi Anggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) khususnya dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi mengambil penelitian dengan judul “EVALUASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PSAP NO. 02 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah laporan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengevaluasi apakah laporan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sudah

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai PSAP No. 02 tentang laporan realisasi anggaran.

2. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi dinas dalam menerapkan laporan realisasi anggaran berdasarkan PSAP No. 02.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti selanjutnya dan pembaca tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02.